



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp. (0254) 220464  
www.komisiinformasi.bantenprov.go.id  
email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id  
kip\_banten@yahoo.co.id

---

### KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 416/II/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Rakyat Banten**  
Alamat : Jl. Raya Petir RT. 01/01 No. 19 Kp. Bandung, Kadugenep  
Kabupaten Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten**  
Alamat : Jl. Raya Jakarta-Serang Km. Serang Pakupatan Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen yang diminta oleh Pemohon adalah Laporan Realisasi Anggaran terhadap kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa di lingkungan Termohon (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten) Tahun Anggaran 2011 yang bersumber dari APBD;
- (2) Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka (1), yang akan diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 24 April 2013 sampai dengan 14 Mei 2013; dan
- (3) Penyerahan dokumen dilakukan di Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**No: 416/IV/KI-BANTEN-PSI-M/2013**

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

**Memutus :**

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

**Panitera**



**( DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI )**  
Pembina Tk.1  
NIP. 19700623 199803 1 005

**Ketua**



**( ALAMSYAH BASRI, S.T. )**